



LIPUTAN KHUSUS

PEMASANGAN REKLAME SEMBARANGAN

Mengganggu Ruang Publik

PERSOALAN media iklan luar ruang maupun reklame menjadi salah satu problema klasik yang menimpa kota-kota besar di Indonesia, tidak terkecuali Yogyakarta. Sejumlah ruas jalan protokol menjadi lahan subur untuk ditanami papan-papan iklan yang kebanyakan melanggar regulasi.

Bahkan, keberadaannya bak cendawan di musim penghujan. Tumbuh subur. Patah tumbuh hilang berganti. Ketika pagi dicabut, sorenya sudah muncul dengan jumlah yang justru berlipat. Tidak berlebihan jika lantas banyak kalangan menyebut sebagai sampah visual karena mengganggu kenyamanan pandangan. Kondisi ini pula yang kemudian memantik lahirnya Komunitas Reresik Sampah Visual di Yogyakarta.

"Menurut kami, sampah visual itu iklan luar ruang yang penempatannya tidak sesuai peruntukannya," tegas Sumbo Tinarbuko, leader Reresik Sampah Visual.

Padahal, menurut Sumbo, peruntukannya sudah jelas diatur dalam regulasi. Misalnya saja dalam Perda Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame. Menurutnya, Perda tersebut juga mengadopsi lima sila yang selama ini diusung Komunitas Reresik Sampah Visual tentang iklan luar ruang, yakni dilarang dipasang di trotoar, dilarang dipasang di taman kota, dilarang dipasang di jembatan dan bangunan heritage, dilarang dipasang di tiang lampu, telepon, listrik, rambu lalu lintas serta dilarang dipasang di pohon.

"Butuh ketegasan untuk mengatasi persoalan ini. Seperti halnya Satpol PP sebagai institusi penegak Perda harus tegas. Jangan karena memiliki

stiker ijin penyelenggaraan reklame tapi dipasang di tempat salah tetap dibiarkan. Sebab meski ada ijin, dalam pelaksanaannya juga harus berdasar aturan yang ada," tegas dosen DKV ISI Yogyakarta.

Menurut Sumbo, masih banyak pihak yang memasang iklan luar ruang di tempat yang salah. Hal itu yang tegas dikatakannya sebagai teroris visual karena sudah melakukan teror terhadap warga dalam hal visual hingga melakukan perusakan pada pohon dan fasilitas umum lainnya demi

No	Nilai Berita	Sikap
1. Satpol PP	<input type="checkbox"/> Negatif	<input type="checkbox"/> Amat
2.	<input type="checkbox"/> Positif	<input type="checkbox"/> Seger
3.	<input checked="" type="checkbox"/> Netral	<input type="checkbox"/> Biasa
4.		
5.		

✓ Segera

✓ Untuk diketahui

untuk memasang reklame tersebut.

"Sayangnya masyarakat masih banyak yang menganggap bahwa hal tersebut biasa saja. Tidak menganggap sebagai gangguan meski sebenarnya sangat mengganggu pandangan. Ruang publik tidak boleh diprivatisasi iklan-iklan komersial, apalagi iklan politik," tegas Sumbo.

Pemasangan iklan luar ruang yang tidak pada tempatnya, lanjut Sumbo, sangat merugikan ruang publik yang

menjadi milik bersama. Tidak boleh kemerdekaan visual seseorang diganggu dengan sampah-sampah visual yang tidak pada tempatnya.

"Karena sampah visual, masyarakat lalu kesulitan melihat kota yang indah dan bersih, bangunan bagus hingga tanaman yang sejuk. Sepantasnya mereka disebut teroris visual karena telah menebarkan bencana sosial di masyarakat," kata Sumbo menegaskan. Sampah visual ini, menurut Sumbo, sudah menjadi bencana nasional. Bahkan dalam kurun

penegakan justru tidak berdaya," sambungnya.

Dikatakan Sumbo, setidaknya ada dua hal besar di DIY sehingga sampah visual ini tidak bisa segera bersih. Pertama, karena iklan luar ruang dipandang mendatangkan PAD yang besar. Padahal pemasangan dari reklame sebetulnya tidak terlalu besar. Bahkan itupun sering tidak memenuhi target yang diharapkan. "Kedua karena masyarakat cenderung permisif. Seakan sampah visual ini dipandang bukan masalah berarti," ungkap Sumbo. Padahal dengan hadirnya

kesemrawutan reklame dengan menaati aturan yang sudah ada.

"Dengan pengeluaran untuk biaya media luar ruang, pelaku usaha tentu ingin efektif. Hanya saja jangan sampai ada kesemrawutan dengan menjalankan aturan melalui regulasi yang sudah dibuat pemerintah," sebut Owner Dagadu Jogja tersebut.

Arief mengaku gelisah dengan sejumlah iklan luar ruang yang dipasang secara liar di tempat-tempat tidak semestinya, seperti pohon, tiang listrik dan lainnya. Ia berharap ada ketegasan pihak terkait untuk mengatasi hal tersebut serta kesadaran masyarakat terhadap produk visual yang akan dipasang.

Sedang Kepala Satpol PP DIY Drs Noviar Rahmad MSI menjelaskan dalam upaya menertibkan reklame bermasalah, pihaknya mengedepankan prinsip humanis, cara elegan dan simpatik dengan menghindari cara kekerasan. Pihaknya berupaya menyentuh sisi kemanusiaan melalui imbauan dan memberikan pengertian.

"Jika melalui cara pembinaan bisa berubah, itu yang kami harapkan tanpa adanya upaya tegas dan paksa melalui operasi penertiban," sambungnya.

Dijelaskan Noviar, jika merujuk regulasi, hampir semua reklame yang berada di jalan nasional dan jalan provinsi di DIY tidak memiliki izin. Sebab menurut data, kebanyakan perizinan sudah habis pada Agustus 2018 dan belum diperpanjang.

"Namun tentu kami juga koordinasi dengan dinas terkait, seperti perizinan, PU, perhubungan untuk melakukan tindakan lanjut karena semua merupakan sinergi dalam penegakan aturan," jelasnya. (Feb)-o



waktu 3-4 tahun ini, Sumbo menyebut sejumlah ruas jalan protokol di Yogyakarta, seperti Jalan Kaliurang, Jalan Gejayan dan beberapa lainnya sebagai destinasi wisata minat khusus sampah visual. Hal tersebut sebagai sindiran karena begitu maraknya sampah visual di wilayah tersebut tanpa ada upaya penataan yang tegas dari pihak terkait.

"Memang harus diatasi. Sudah ada regulasi itu bagus. Membuatnya juga butuh biaya tidak sedikit. Hanya sayang saat

UUJ, Yogyakarta semakin kuat menyandang status sebagai kota budaya, kota wisata dan sederet julukan lain. Dengan polusi visual ini, bukan tidak mungkin akan mencoreng citra Yogyakarta.

Sementara terpisah pelaku industri kreatif Yogyakarta A Noor Arief mengatakan, penataan iklan luar ruang seperti reklame akan semakin semrawut tanpa adanya penataan. Terkait hal ini, pelaku usaha sebenarnya juga memiliki tanggung jawab untuk menghindari

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 08 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005